

TINJAUAN HUKUM KEBIJAKAN PENGHAPUSAN TAGIHAN PIUTANG MACET PADA UMKM DI INDONESIA

LEGAL REVIEW OF THE POLICY ON THE ELIMINATION OF BAD RECEIVABLES BILLS IN MSMEs IN INDONESIA

Tiara Ayu Lestari¹, Hasan Hamid Safri², Inas Sofia Latif³

¹Syekh-Yusuf Islamic
University, Tangerang,
Indonesia
tiara@unis.ac.id

² Syekh-Yusuf Islamic
University, Tangerang,
Indonesia
hhsafri@unis.ac.id

³ Syekh-Yusuf Islamic
University, Tangerang,
Indonesia
inaslatif@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze the policy of eliminating bad debt bills for MSMEs in Indonesia based on Government Regulation Number 47 of 2024. This policy was initiated as a form of the government's commitment to support the sustainability of MSME businesses that are experiencing financial constraints due to bad loans. The approach used is normative juridical with descriptive-analytical specifications, where research is carried out through the study of documents and literature on primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of the study show that this policy has the potential to ease the financial burden of MSMEs by providing ease of settlement of bad credit obligations. However, the effectiveness of the policy is highly dependent on transparent implementation, clear mechanisms, and strict supervision by the government and relevant financial institutions. This policy also faces challenges, especially in reaching MSMEs that are classified as unbanked or unbankable. This study concludes that regulatory updates and more inclusive policy innovations are needed to ensure that the benefits of this policy can be felt by all MSME actors. The integration of financial technology (Fintech) and the improvement of financial literacy need to be optimized to support a more effective and equitable elimination of bad debts.

Keywords : Write off receivables, Bad loans, Bad receivables, MSMEs.

1. PENDAHULUAN

Definisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diatur dalam “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM” (UU UMKM). Berdasarkan UU UMKM, pembeda antara usaha mikro, usaha kecil, dan menengah dapat dilihat dari beberapa aspek, di antaranya adalah kriteria aset, omzet, dan sifat usaha.^[1] Kriteria-kriteria tersebut memberikan pedoman dalam mengelompokkan jenis usaha berdasarkan skala ekonomi, yang digunakan untuk penentuan kebijakan pemerintah terkait pembinaan, pengembangan, pemberdayaan, dan dukungan akses pembiayaan bagi UMKM. Selain itu, pengelompokan ini juga berfungsi untuk menciptakan keadilan dalam penerapan kebijakan perpajakan, pengawasan, serta program pemberian insentif yang dirancang untuk meningkatkan daya saing UMKM di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.^[2]

UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia, dengan masa depan pembangunan nasional sangat bergantung pada kemampuan sektor ini untuk berkembang secara mandiri.^[3] UMKM berkontribusi sebesar 61% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau sekitar Rp9.580 triliun, serta menyerap 97% dari total tenaga kerja di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, terdapat 65,5 juta unit UMKM di Indonesia,^[4] yang mencakup 99% dari seluruh unit usaha yang ada.^[5] Oleh karena itu, penguatan dan pemberdayaan UMKM menjadi langkah yang sangat strategis untuk menghadapi tantangan ekonomi di masa depan dan memperkuat struktur ekonomi nasional. Kondisi krisis ekonomi saat ini memberikan dampak besar pada stabilitas nasional, baik di bidang ekonomi maupun politik, serta menyulitkan perusahaan besar.^[6] Namun, UMKM dan koperasi terbukti memiliki daya tahan yang lebih baik dalam menjaga kelangsungan usaha mereka.^[7]

UMKM merupakan sektor usaha dengan jumlah terbesar di Indonesia dan telah terbukti mampu bertahan menghadapi berbagai krisis ekonomi. Oleh karena itu, penguatan sektor UMKM, yang

melibatkan berbagai pihak, menjadi sangat penting. Salah satu cara untuk mengatasi keterbatasan modal yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM adalah dengan memanfaatkan fasilitas kredit yang disediakan oleh perbankan. Hal ini sejalan dengan fungsi bank sebagaimana diatur dalam Pasal 3 “Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan” (UU Perbankan), yaitu sebagai lembaga penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Namun demikian, persyaratan ketat yang ditetapkan perbankan sering kali menjadi hambatan bagi UMKM untuk mengakses kredit. Meskipun usaha mereka secara prospektif dianggap layak atau “feasible,” banyak UMKM belum memenuhi kriteria “bankable,” sehingga tidak memenuhi syarat untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank.

Kesulitan yang dihadapi pelaku UMKM dalam mengakses kredit perbankan menjadi alasan bagi pemerintah untuk memberikan stimulus permodalan bagi sektor ini.^[8] Sebagai respons, pada 5 November 2007, pemerintah melalui “Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan, Pengembangan Sektor Riil, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah” meluncurkan program pembiayaan khusus bagi UMKM yang dikenal sebagai Kredit Usaha Rakyat (KUR).^[9] Program KUR ini menawarkan plafon kredit hingga Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yang disalurkan melalui bank-bank milik pemerintah serta beberapa bank swasta terpilih.^[10] KUR merupakan bentuk pembiayaan atau kredit yang ditujukan untuk kebutuhan modal kerja dan/atau investasi yang diberikan kepada individu, badan usaha, atau kelompok usaha produktif. Program ini menasar debitur yang dinilai layak tetapi tidak memiliki agunan tambahan atau hanya memiliki agunan tambahan yang belum mencukupi.^[11]

Dalam praktiknya, terdapat pelaku UMKM yang tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran kredit tepat waktu karena berbagai alasan. Hal ini menunjukkan bahwa debitur telah lalai dalam memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam perjanjian kredit, yang kemudian menyebabkan kredit macet. Jika debitur terus mengalami kesulitan dalam membayar kewajiban finansialnya kepada pihak penerima jaminan, maka perlu dilakukan langkah-langkah penyelesaian sesuai kebijakan bank dan perusahaan penjamin, serta tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat krusialnya peran UMKM bagi perekonomian negara dan mendukung keberlanjutan UMKM, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan penghapusan tagihan piutang macet. Kebijakan ini dirancang sebagai upaya untuk meringankan beban keuangan UMKM, mendorong stabilitas usaha, serta memulihkan perekonomian pasca pandemi.

Kebijakan dimaksud dituangkan dalam “Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada UMKM” (PP Penghapusan Piutang Macet UMKM).^{[12][13]} Terbitnya kebijakan penghapusan piutang ini menimbulkan berbagai pertanyaan hukum terkait dengan mekanisme implementasinya, dampaknya terhadap pihak-pihak terkait, serta kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kebijakan ini dari perspektif hukum guna memahami implikasinya, baik secara positif maupun negatif, terhadap sektor UMKM dan sistem hukum di Indonesia. Penelitian terdahulu mengenai kredit macet sudah pernah dilakukan, diantaranya dalam penelitian oleh Illona Novira Elthania, Tarsisius Murwadji, dan Ety Mulyati dengan judul “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank pada Hapus Buku dan Hapus Tagih Kredit Macet bagi Usaha Mikro dan Kecil Ditinjau dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan”.^[14]

Selanjutnya terdapat penelitian yang dilakukan oleh Afriwaldi, Rembrandt, dan Yussy Adelina Mannas dengan judul “Restrukturisasi Kredit Macet pada UMKM Akibat Pandemi Covid-19”.^[15] Terakhir penelitian dari Rusdiyati, Iriansyah, dan Yeni Triana dengan judul “Penyelesaian Kredit Macet Pada Pelaku Usaha UMKM Terhadap Pembiayaan Modal Usaha di Perbankan”.^[16] Adapun perbedaan mendasar antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu bahwa penelitian peneliti berfokus pada analisis hukum terkait kebijakan pemerintah dalam menghapuskan tagihan

piutang macet kepada UMKM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024, yang memang belum pernah dibahas sebelumnya. Berbasis pada kebijakan yang spesifik dan baru diatur penelitian ini mengupas implikasi kebijakan tersebut pada sektor UMKM.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis, yang menitikberatkan pada analisis terhadap regulasi dan kebijakan pemerintah. Pendekatan ini didasarkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma lain yang berlaku di masyarakat, termasuk kebiasaan yang sudah mapan, dengan proses yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.^[17] Penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur, seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.^[18]

Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan memaparkan peraturan perundang-undangan yang relevan, menghubungkannya dengan teori-teori hukum, serta menganalisis penerapan hukum positif terkait topik yang diangkat.^[19] Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis terkait ketentuan hukum, khususnya yang berhubungan dengan PP Penghapusan Piutang Macet UMKM. Penelitian ini termasuk dalam kategori penemuan fakta yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan dalam peraturan tersebut mampu mengakomodasi penghapusan tagihan piutang macet pada UMKM di Indonesia.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dengan menghimpun informasi dari peraturan perundang-undangan, literatur, serta berbagai dokumen kepustakaan lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh landasan teoritis berdasarkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang selanjutnya digunakan untuk menganalisis isu utama dalam penelitian ini. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan berbasis pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum yang termuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai acuan norma hukum positif.^[20]

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penghapusan Tagihan Piutang Macet Pada UMKM di Indonesia Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024

Pembangunan di bidang ekonomi memiliki peran penting dalam mewujudkan masyarakat yang makmur dan sejahtera, sesuai dengan pengamalan nilai-nilai Pancasila dan “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (UUD 1945).^[21] Pertumbuhan ekonomi yang dinamis memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan bangsa Indonesia. Landasan pembangunan ekonomi di Indonesia adalah Asas Demokrasi Ekonomi,^[22] yang berarti bahwa perekonomian dirancang dan dikembangkan sebagai upaya bersama yang berkesinambungan, berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, dan demokrasi ekonomi.^[23] Tujuan utamanya adalah mencapai kemakmuran, keadilan sosial, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat, sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945.^[24]

Selain itu, semangat kekeluargaan dalam pembangunan ekonomi Indonesia juga diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945,^[25] yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Berdasarkan ketentuan dalam kedua pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi nasional harus melibatkan peran aktif seluruh pelaku ekonomi, termasuk pengusaha skala mikro, kecil, dan menengah, serta masyarakat secara bersama-sama, dengan tetap mengutamakan prinsip keadilan, manfaat, dan kepastian hukum.^[24]

UMKM merupakan salah satu sektor ekonomi yang beroperasi dalam skala kecil. Usaha produktif ini biasanya dijalankan oleh individu atau badan hukum dari kalangan masyarakat menengah ke bawah. Meskipun termasuk dalam kategori usaha kecil, sektor UMKM memiliki peran yang signifikan sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Keberadaannya telah terbukti mampu bertahan bahkan ditengah situasi krisis. Hal ini disebabkan oleh karakteristik UMKM yang mudah diakses oleh masyarakat, memiliki fleksibilitas tinggi, dan menjadi sumber penghasilan yang dapat beradaptasi dengan cepat terhadap fluktuasi kondisi ekonomi.^[26]

Pemerintah memiliki tanggung jawab penting dalam mendukung perkembangan dan perlindungan UMKM. Tanggung jawab ini harus dijalankan secara optimal mengingat UMKM sering menghadapi kendala modal yang terbatas serta sulitnya akses permodalan. Oleh karena itu, diperlukan solusi untuk memberikan peluang kepada UMKM agar dapat mengakses sumber pendanaan, sehingga mereka tetap dapat bertahan dan tidak tergeser oleh pelaku usaha lain dengan modal yang lebih besar. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah menyediakan modal atau pinjaman berupa kredit kepada UMKM untuk mendukung keberlangsungan usahanya. Kredit yang disalurkan oleh bank ditujukan kepada debitur UMKM yang memenuhi kriteria sebagai pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Data rinci terkait hal ini dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Kriteria UMKM

No.	Uraian	Kriteria	
		Modal	Omset
1	Usaha Mikro	maks. 1 miliar	maks. 2 miliar
2	Usaha Kecil	>1 miliar – 5 miliar	>2 miliar – 15 miliar
3	Usaha Menengah	>5 miliar – 10 miliar	>15 miliar – 50 miliar

Sumber: PP Nomor 7 Tahun 2021

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan dapat memberikan kemudahan dalam pembiayaan yang difokuskan pada UMKM. Komitmen pemerintah untuk mendukung perkembangan UMKM melalui penyelesaian kredit macet tercermin dalam penerapan regulasi hukum yang spesifik dan disesuaikan dengan karakteristik usaha mikro dan kecil. Teori hukum pembangunan sangat relevan dalam konteks ini, yang menganggap hukum sebagai alat untuk pembaruan, yang diperlukan untuk mengatur aktivitas manusia agar tercipta ketertiban dan keteraturan.^[27] Oleh karena itu, pembaruan hukum mengenai penyelesaian kredit macet untuk UMKM sangat penting agar dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum.

Hukum memainkan peran penting dalam keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana pembangunan ekonomi dan masyarakat secara keseluruhan. Hukum berfungsi untuk membuka jalan dan mengarahkan kehendak serta kebutuhan masyarakat menuju tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya, termasuk melaksanakan pembangunan di berbagai sektor, yang harus didasarkan pada hukum. Keteraturan yang tercipta mencerminkan adanya ketertiban dalam masyarakat. Seperti yang disampaikan oleh Mochtar Kusumaatmadja, “Ketertiban adalah tujuan utama dari setiap hukum. Kebutuhan akan ketertiban ini merupakan syarat dasar bagi terciptanya masyarakat manusia yang teratur”.^[28]

Lebih lanjut, ketertiban sebagai tujuan hukum adalah suatu fakta objektif yang berlaku di seluruh masyarakat manusia dalam segala bentuknya. Dalam konteks ini, pembuatan sistem untuk penyelesaian kredit macet akan meningkatkan kemampuan usaha UMKM, yang pada gilirannya akan menciptakan suasana kehidupan yang tertib dan teratur. Suasana tertib dan teratur ini menjadi harapan bersama dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Pemikiran

hukum sebagai alat pembaruan mengharapkan adanya keteraturan atau ketertiban dalam proses pembaruan atau pembangunan. Mengingat situasi dan kondisi di Indonesia, konsep *law as a tool of social engineering* yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dikembangkan menjadi konsep hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat Indonesia, yang lahir dari kebutuhan mendesak untuk memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, pembangunan di bidang hukum harus mampu mengikuti perkembangan masyarakat yang semakin bergerak menuju modernisasi.^[28]

Hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat, maka penyusunan PP Penghapusan Piutang Macet pada UMKM sebagai produk hukum yang disepakati pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengharuskan adanya aturan tentang pemberdayaan dan pengembangan terhadap UMKM dalam meningkatkan pembangunan ekonomi nasional yang modern. Oleh karenanya, penting adanya suatu aturan yang mengatur mengenai penyaluran hingga penyelesaian kredit macet. PP Penghapusan Piutang Macet pada UMKM juga merupakan aturan pelaksanaan dari “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan” (UU PPSK). Aturan terkait lainnya seperti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) juga menjadi pendukung dari pelaksanaan PP dimaksud.

Penyaluran kredit terhadap UMKM merupakan program yang dibuat pemerintah dengan melibatkan lembaga perbankan yang dijemput oleh peraturan perundang-undangan Indonesia guna meningkatkan kemampuan UMKM agar menjadi tangguh dan mandiri dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan. Sebagaimana diatur melalui Pasal 12 UU Perbankan. Amanat pemerintah untuk bisa meningkatkan kemampuan usaha UMKM juga diamanatkan dalam peraturan lainnya yaitu dalam Pasal 249 UU PPSK guna mempertahankan ketahanan ekonomi nasional. Selaras dengan program pemerintah dalam penyaluran kredit terhadap UMKM, pemerintah telah mengamanatkan bank untuk mencapai target pembiayaan bantuan modal kepada UMKM melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2020-2024 tentang rasio kredit UMKM terhadap total kredit yang disalurkan oleh perbankan di tahun 2024, yaitu sebesar 22 persen.^[29]

Penghapusan tagihan piutang macet pada UMKM merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang diatur dalam PP Penghapusan Piutang Macet UMKM. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan stimulus kepada sektor UMKM yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional namun sering kali menghadapi kendala keuangan akibat keterbatasan modal dan gagal membayar kewajiban kredit. PP ini menjadi landasan hukum yang mengatur kriteria UMKM yang berhak mendapatkan penghapusan piutang, mekanisme pelaksanaan penghapusan tagihan, peran lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank, dalam mendukung kebijakan, dan prinsip hukum yang digunakan, seperti asas keadilan, manfaat, dan kepastian hukum.

Kebijakan penghapusan piutang macet ditujukan untuk meringankan beban finansial pelaku UMKM yang tidak mampu membayar kewajiban kreditnya. Selain itu, kebijakan ini juga diharapkan dapat memulihkan aktivitas usaha UMKM yang terdampak krisis ekonomi, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan sektor UMKM, dan menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih inklusif. Di sisi lain, maksud pelaksanaan kebijakan ini adalah memberikan ruang bagi perbankan dan lembaga keuangan untuk mengelola aset bermasalah secara lebih efisien, memperbaiki struktur neraca keuangan, serta meningkatkan likuiditas sehingga dapat mendukung penyaluran kredit baru kepada sektor produktif. Dengan demikian, kebijakan ini berperan strategis dalam menjaga keberlanjutan ekonomi nasional.

Meskipun demikian, terdapat kriteria tertentu suatu UMKM agar dapat memperoleh manfaat dari kebijakan penghapusan piutang macet, baik piutang bank dan/atau lembaga keuangan non-bank sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 PP Penghapusan Piutang Macet UMKM. Kriteria dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Telah dilakukan berbagai upaya restrukturisasi serta penagihan secara maksimal, namun piutang tersebut tetap tidak dapat ditagih (dihapus buku);

- b. Jumlah pokok piutang macet tidak melebihi Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per debitur atau nasabah;
- c. Piutang yang dimaksud telah dihapus buku selama minimal 5 (lima) tahun sejak Peraturan Pemerintah ini mulai diberlakukan;
- d. Tidak termasuk kredit atau pembiayaan yang dilindungi dengan asuransi atau jaminan kredit/pembiayaan; dan
- e. Tidak terdapat jaminan untuk kredit atau pembiayaan tersebut, atau jika terdapat jaminan, kondisinya tidak memungkinkan untuk dijual, atau jaminan telah dijual tetapi hasilnya tidak mencukupi untuk melunasi pinjaman.

Selanjutnya kriteria piutang negara macet diatur dalam pasal 12 Penghapusan Piutang Macet UMKM, yaitu:^[30]

- a. Piutang dana bergulir yang disalurkan oleh satuan kerja dengan pengelolaan keuangan berdasarkan pola Badan Layanan Umum (BLU) untuk mendukung penguatan modal usaha bagi UMKM, termasuk koperasi yang menyalurkan pembiayaan kepada UMKM; dan
- b. Nilai pokok piutang yang dapat dihapuskan tidak melebihi Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per pihak penanggung utang.

Meskipun memenuhi kriteria, piutang dana bergulir ini tidak dapat langsung dihapuskan. Piutang yang telah diserahkan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) harus terlebih dahulu diupayakan secara optimal dan dinyatakan sebagai Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Proses menuju penghapusan dilakukan secara bertahap dengan tahapan berikut:

- a. Peralihan dari status PSBDT ke penghapusan bersyarat, dengan tenggat waktu maksimal tiga bulan.
- b. Peralihan dari status penghapusan bersyarat ke penghapusan mutlak, yang dapat dilakukan paling cepat tiga bulan setelah diterbitkannya Keputusan Penghapusan Bersyarat dan paling lama hingga masa berlaku Peraturan Pemerintah ini berakhir.

Implikasi Hukum Pelaksanaan Kebijakan Penghapusan Piutang Macet

Pengembangan UMKM merupakan langkah strategis untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama melalui penciptaan lapangan kerja dan pengurangan angka pengangguran. Namun, dalam memulai usaha baru, baik itu usaha mikro, kecil, menengah, maupun besar, diperlukan modal yang sesuai dengan skala usaha yang akan dijalankan. Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah modal sering menjadi salah satu hambatan utama dalam memulai usaha baru. Oleh karena itu, mengajukan pinjaman ke bank sering kali menjadi salah satu solusi yang dipilih oleh calon pengusaha. Sebagai konsekuensinya, pelaku usaha harus memenuhi kewajiban untuk membayar cicilan guna melunasi pinjaman tersebut.^[31]

Pembayaran pinjaman sering kali terhambat oleh berbagai faktor, salah satunya adalah bencana alam. Bagi pelaku usaha kecil dan mikro, kehilangan usaha merupakan hal yang sulit dibayangkan, karena biasanya mereka membayar pinjaman dengan menyisihkan sebagian hasil dari usaha tersebut. Jika usaha tersebut hilang, pelaku usaha tidak lagi memiliki sumber pendapatan untuk melunasi pinjamannya, yang pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya kredit macet. Kebijakan penghapusan piutang macet UMKM hadir sebagai wujud pelaksanaan amanat Pasal 250 dan Pasal 251 UU PPSK. Kebijakan ini bertujuan untuk menghapus bukukan dan menghapus tagihan kredit macet UMKM pada bank dan/atau lembaga keuangan non-bank milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sehingga pelaku UMKM dapat keluar dari Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dan memperoleh pembiayaan yang mereka butuhkan.^[32]

Dampak positif terhadap pemulihan sektor akar rumput dapat tercipta melalui pengurangan beban keuangan dan peningkatan aktivitas ekonomi. Dengan terbebasnya UMKM dari kewajiban membayar cicilan, produktivitas mereka dapat meningkat, terutama ditengah kondisi ekonomi yang masih lemah. Selain itu, kebijakan ini juga mendorong peningkatan konsumsi dan permintaan domestik, yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan PDB dan penyerapan tenaga kerja melalui meningkatnya konsumsi rumah tangga dan kebutuhan dalam negeri. Hal yang tak kalah penting adalah pengurangan risiko gagal bayar (*non-performing loans/NPL*), mengingat pelaku usaha seperti petani, nelayan, dan UMKM sangat rentan mengalami kesulitan dalam melunasi utang. Kebijakan penghapusan ini berperan penting dalam mencegah peningkatan NPL yang dapat membebani sektor perbankan.

Meskipun kebijakan ini dapat dilihat sebagai upaya untuk mendukung sektor produktif dari sudut pandang ekonomi, ada sejumlah implikasi kompleks yang perlu diperhatikan, baik oleh UMKM, perbankan, maupun pemerintah. Beberapa potensi risiko ekonomi yang perlu dipertimbangkan meliputi munculnya moral hazard, di mana ada ketergantungan pada bantuan pemerintah, serta dampak negatif terhadap perbankan dan stabilitas keuangan, termasuk beban fiskal yang lebih berat bagi pemerintah. Selain itu, ada risiko terhadap akses kredit di masa depan bagi kelompok penerima manfaat, serta kemungkinan kenaikan suku bunga kredit untuk menutupi risiko yang lebih tinggi yang harus ditanggung oleh perbankan. Mengingat risiko-risiko ekonomi ini, pemerintah perlu menyeimbangkan antara memberikan dukungan langsung kepada sektor pertanian, kemaritiman, dan UMKM dengan upaya menjaga stabilitas keuangan jangka panjang.

Efektivitas Kebijakan Penghapusan Piutang Macet Terhadap Keberlanjutan Usaha UMKM

Efektivitas hukum mengacu pada sejauh mana hukum yang tertulis dapat diterapkan dan ditaati oleh masyarakat serta penegak hukum. Hukum yang dianggap efektif adalah hukum yang sebagian besar masyarakat dan pihak berwenang patuhi. Dalam hal ini, efektivitas hukum mencakup penilaian terhadap kesesuaian antara aturan yang berlaku dan implementasinya di lapangan, termasuk identifikasi kendala yang mungkin muncul dalam penerapannya. Efektivitas kebijakan penghapusan piutang macet bagi keberlanjutan usaha UMKM dapat diukur dari kemampuan kebijakan tersebut memberikan manfaat nyata bagi pelaku UMKM dalam menyelesaikan masalah keuangan mereka. Kebijakan ini bertujuan untuk membantu mengurangi beban finansial UMKM yang kesulitan membayar kewajiban kredit mereka, yang sering kali disebabkan oleh keterbatasan modal, sulitnya akses pembiayaan, atau dampak dari kondisi ekonomi yang tidak stabil.

Dengan diterapkannya kebijakan ini, UMKM memiliki kesempatan untuk memulihkan stabilitas usaha tanpa harus dibebani utang yang berlebihan. Selain itu, kebijakan penghapusan piutang macet ini dapat mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing UMKM, sehingga mereka dapat kembali fokus pada pengembangan usaha tanpa terhambat oleh tekanan finansial yang berat. Efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada implementasi dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah serta lembaga keuangan terkait. Dibutuhkan regulasi yang tegas, mekanisme pelaksanaan yang transparan, dan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar ditujukan kepada pelaku UMKM yang memenuhi syarat. Langkah-langkah tersebut penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kebijakan dan memastikan bahwa tujuan utama, yaitu mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM, dapat tercapai secara maksimal.

Pemerintah perlu memastikan pelaksanaan kebijakan ini berjalan sesuai tujuan dengan melakukan evaluasi berkala terhadap dampak ekonomi, sosial, dan hukum yang ditimbulkan. Evaluasi juga mencakup penyesuaian regulasi apabila ditemukan kendala dalam implementasi. Kebijakan ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam mengatasi tantangan yang dihadapi UMKM, sekaligus memperkuat struktur ekonomi nasional. Pengawasan ketat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan kebijakan dan memastikan manfaatnya dirasakan oleh pelaku UMKM yang benar-benar membutuhkan. Sejauh ini

kendala terhadap kebijakan yang berlangsung selama enam bulan hingga bulan April 2025 ini, selain yang telah disebutkan adalah adanya potensi *moral hazard* dan dampak kebijakan yang tidak dapat langsung dirasakan oleh UMKM *unbanked* atau *unbankable*.^[33]

UMKM yang tergolong *unbankable* sering menghadapi berbagai kendala, seperti hambatan geografis, rendahnya literasi keuangan, atau keterbatasan akses terhadap teknologi. Hal ini membuat mereka sulit untuk menjangkau layanan perbankan formal. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa sekitar 70% UMKM masih berada dalam kategori *unbankable*. Kondisi ini mencerminkan bahwa mayoritas UMKM belum dapat memanfaatkan layanan keuangan yang disediakan oleh perbankan, termasuk kebijakan penghapusan piutang macet.^{[34][35][36]} Apabila lebih dari 60% UMKM tidak dapat memanfaatkan kebijakan ini karena tidak memiliki hubungan dengan lembaga perbankan, maka kebijakan tersebut secara langsung dapat dianggap kurang tepat sasaran.

Ketidaktepatan sasaran ini menunjukkan bahwa kebijakan penghapusan piutang macet masih belum inklusif dan efektif untuk menjangkau seluruh pelaku UMKM di Indonesia. Guna memastikan kebijakan ini benar-benar memberikan dampak positif bagi sektor UMKM secara keseluruhan, perlu adanya pendekatan yang lebih luas, seperti pengembangan layanan keuangan berbasis teknologi (*fintech*), peningkatan literasi keuangan, dan kerja sama dengan lembaga non-bank untuk memperluas jangkauan kebijakan kepada UMKM yang selama ini tidak terlayani oleh sistem perbankan formal. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan dapat diukur secara lebih komprehensif dan mencerminkan dampak nyata pada pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM.

Berdasarkan data yang telah dihimpun peneliti, pelaksanaan penghapusan piutang macet dijadwalkan berlangsung pada pekan kedua Januari 2025. Pemerintah menargetkan penghapusan total nilai kredit macet sebesar Rp14 triliun, yang ditujukan kepada satu juta pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Untuk tahap awal, realisasi kebijakan ini akan menysasar 67.000 UMKM dengan total penghapusan utang senilai Rp2,4 triliun. Seluruh piutang dari 67.000 UMKM ini sudah berstatus hapus buku.^{[37][30][38]} Jika dihitung secara rasio, pelaksanaan tahap awal ini baru mencapai keberhasilan sebesar 6,7% dari total target satu juta UMKM yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan yang cukup besar antara target yang direncanakan dan realisasi di lapangan. Mengingat periode pelaksanaan kebijakan ini telah berjalan selama tiga bulan, atau setengah dari masa yang direncanakan. Hal ini menunjukkan perlu adanya evaluasi dan percepatan dalam pelaksanaan agar sisa target dapat tercapai sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan. Tanpa adanya langkah strategis yang efektif, dikhawatirkan tujuan utama kebijakan, yaitu memberikan dampak nyata terhadap keberlanjutan usaha UMKM, tidak akan tercapai secara optimal.

4. KESIMPULAN

Kebijakan penghapusan tagihan piutang macet pada UMKM merupakan langkah strategis pemerintah untuk mendukung keberlanjutan usaha pelaku UMKM yang menghadapi kesulitan finansial. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan kepastian hukum, meringankan beban keuangan, dan meningkatkan produktivitas serta daya saing UMKM sebagai soko guru perekonomian nasional. Efektivitas kebijakan ini bergantung pada beberapa faktor, diantaranya pelaksanaan yang transparan, regulasi yang jelas, serta pengawasan yang ketat dari pemerintah dan lembaga terkait. Kebijakan ini juga menghadapi tantangan signifikan, terutama dalam menjangkau UMKM yang tergolong *unbanked* atau *unbankable*, yang masih mendominasi sektor UMKM di Indonesia. Tanpa akses yang memadai terhadap layanan perbankan, sebagian besar pelaku UMKM tidak dapat memanfaatkan kebijakan ini, sehingga efektivitasnya menjadi terbatas. Oleh karena itu, diperlukan upaya integrasi antara kebijakan ini dengan program inklusi keuangan, inovasi teknologi keuangan (*fintech*), dan peningkatan literasi keuangan untuk menjangkau UMKM yang lebih luas. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, lembaga

keuangan, dan pihak swasta perlu diperkuat untuk memastikan kebijakan ini tepat sasaran, adil, dan mampu menciptakan dampak positif yang signifikan terhadap keberlanjutan usaha UMKM di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Latif, I. S., Latuconsina, H., & Lesmana, S. J. (2024). Digitalisasi UMKM di Kelurahan Selapajang Jaya: Strategi Social Media Marketing Dalam Menyongsong Era Modern (Digitalization of MSMEs in Selapajang Jaya Village: Social Media Marketing Strategy in Welcoming the Modern Era). *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 45–55. <https://doi.org/10.35912/yumary.v5i1.2939>
- [2] Fadilah, A., Syahidah, A. nur'azmi, Risqiana, A., Nurmaulida, A. sofa, Masfupah, D. D., & Arumsari, C. (2021). Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal dan Potensi Internal. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(4), 892–896. <https://doi.org/10.31949/jb.v2i4.1525>
- [3] Latif, I. S., Inayah, A., Humaeroh, N., Freddy, M. C., Nadia, P., Miranda, A., Yasir, M., Adzim, F., Bayhaqi, R. A., & Vinka, J. A. (2023). Business Identification Number (NIB) Registration Assistance through PAR Approach for MSME Development. *Raje: Riau Journal of Empowerment*, 6(2), 86–97. <https://doi.org/10.31258/raje.6.2.86-97>
- [4] Sahal, U. (2024). Prabowo Hapus Utang Petani, Nelayan dan UMKM di Bank, Ini Kata Pakar Ekonomi UMSurabaya. *UM Surabaya*. <https://www.um-surabaya.ac.id/article/prabowo-hapus-utang-petani-nelayan-dan-umkm-di-bank-ini-kata-pakar-ekonomi-umsurabaya>
- [5] Limanseto, H. (2023). Dorong UMKM Naik Kelas dan Go Export, Pemerintah Siapkan Ekosistem Pembiayaan yang Terintegrasi. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5318/dorong-umkm-naik-kelas-dan-go-export-pemerintah-siapkan-ekosistem-pembiayaan-yang-terintegrasi>
- [6] Maulidia, D. N., Kurniawan, M. R., & Yasin, M. (2023). Faktor-Faktor Krisis dan Dampak Krisis yang Pernah Terjadi di Indonesia Sehingga Mengakibatkan Kerapuhan Fundamental. *Student Scientific Creativity Journal (SSCJ)*, 1(4), 181–193. <https://doi.org/10.55606/sscj-amik.v1i4.1619>
- [7] Junaidi, M. (2023). UMKM Hebat, Perekonomian Nasional Meningkatkan. Kementerian Keuangan. <https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/4133-umkm-hebat,-perekonomian-nasional-meningkat.html>
- [8] Adzkia, K., Khairani, & Sholihin, R. (2024). Application of Prudential Banking to Eligibility for the Distribution of KUR UMKM BSI Branch Diponegoro Banda Aceh (Study on Testing the Income and Profitability of Debtor Customers' Businesses). *Jurnal Dusturiyah*, 14(2), 229–248. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v14i2.25589>
- [9] Ganefi, Hatikasari, S., & Wafiya. (2022). Regulasi Perbankan Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Terhadap UMKM di Masa Pandemi di Kota Bengkulu. *ADIL: Jurnal Hukum*, 13(2), 39–57. <https://doi.org/10.33476/ajl.v13i2.2363>
- [10] Nurhadi, M. (2024, April 9). Jumlah Maksimal Pinjaman KUR BRI 2024, Tenor Panjang, dan Bunga Terjangkau. *Suara.Com*. <https://www.suara.com/bri/2024/04/09/091234/jumlah-maksimal-pinjaman-kur-bri-2024-tenor-panjang-dan-bunga-terjangkau>
- [11] Smesta Kemenkopukm. (2023, November 22). Metode Pembiayaan KUR. *SMESTA*. <https://smesta.kemenkopukm.go.id/news/metode-pembiayaan-kur>
- [12] Hidayat, R. (2024). Legislator Minta Kawal Kebijakan Penghapusan Piutang Macet UMKM. *Hukumonline.Com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/legislator-minta-kawal-kebijakan-penghapusan-piutang-macet-umkm-lt672c5b519afc5/>
- [13] Humas Kemensetneg RI. (2024). Presiden Prabowo Tandatangani PP Tentang Penghapusan Piutang Macet UMKM. Kementerian Sekretariat Negara. https://setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_tandatangani_pp_tentang_penghapusan_piutang_macet_umkm
- [14] Elthania, I. N., Murwadi, T., & Mulyati, E. (2024). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Bank pada Hapus Buku dan Hapus Tagih Kredit Macet bagi Usaha Mikro dan Kecil Ditinjau dari Undang-

- Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara, 2(4), 1–22. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i4.1503>
- [15] Afriwaldi, Rembrandt, & Mannas, Y. A. (2023). Restrukturisasi Kredit Macet pada UMKM Akibat Pandemi Covid-19. *Media of Law and Sharia*, 5(1), 20–33. <https://doi.org/10.18196/mls.v5i1.40>
- [16] Rusdiyati, Iriansyah, & Triana, Y. (2023). Penyelesaian Kredit Macet Pada Pelaku Usaha UMKM Terhadap Pembiayaan Modal Usaha di Perbankan. *Peningkatan Kapabilitas Masyarakat Dalam Hukum Dan Bisnis Menuju Indonesia Berkelanjutan*, 152–167. <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Senaspu/article/view/12980>
- [17] Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.
- [18] Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- [19] Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.
- [20] Sunggono, B. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- [21] Drajat, M. R. R., & Rahmawati, T. (2024). State Efforts in Fulfilling the Civil Rights of the Sunda Wiwitan Baduy Indigenous Community After the MK Decision No.97/PUU-XIV/2016. *Jurnal Dusturiyah*, 14(1), 136–156. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v14i1.23338>
- [22] Latif, I. S., Pangestu, I. A., & Fadhlillah, M. R. (2023). Critical Study of Business Competition Supervisory Commission's Authority in Handling Business Competition Violations. *Justisi*, 9(3), 279–302. <https://doi.org/10.33506/jurnaljustisi.v9i3.2436>
- [23] Djaka, M. (2023). Tinjauan Asas Demokrasi Ekonomi Atas Penyalahgunaan Posisi Dominan Dalam Membatasi Pengembang Teknologi di Era Industri Kreatif: Studi Atas Tarif Layanan Google Play Store. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(2), 229–249. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol53.no2.1572>
- [24] Ismail, M., & Ikraam, A. (2021). Peranan Hukum Dalam Ekonomi Indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 2(2), 17. <https://doi.org/10.36722/jmih.v2i2.743>
- [25] Pangestu, I. A., Latif, I. S., Nuralifa, C. P., & Pratama, R. (2023). Environmental Conservation Policy Model Based on the Protection of Indigenous Peoples in Indonesia. *Sasi*, 29(158), 96–111. <https://doi.org/10.47268/sasi.v29i1.1274>
- [26] Ristiyana, R., Trianto, E., & Lesmana, S. J. (2024). Upaya Menghadapi Era Society 5.0 Melalui Sosialisasi Pembentukan Jiwa Entrepreneur dan Penyajian Laporan Keuangan pada Generasi Muda di Tangerang. *Jurnal SOLMA*, 13(2), 777–788. <https://doi.org/10.22236/solma.v13i2.15193>
- [27] Kusuma, D. P. R. W., Yanuari, F. S., & Ewardiman, J. (2022). Konstruksi Teori Hukum Pembangunan Dalam Formulasi Energy Mix Policy di Indonesia. *Rechstvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(3), 357–371. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i3.993>
- [28] Aulia, M. Z. (2019). Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan? *Undang: Jurnal Hukum*, 1(2), 363–392. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.363-392>
- [29] Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. (2020). Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat 2024. https://ppid.bandung.go.id/storage/ppid_pembantu/informasi_setiap_saat/N6aHPDf4SQ1JHEjra8mql9b1YeQsmTRSqK9SBYmW.pdf
- [30] Luthfia, A. (2025). Penghapusan kredit macet UMKM, ini tahap dan kriteria yang ditetapkan. ANTARA: Kantor Berita Indonesia. <https://www.antaraneews.com/berita/4564570/penghapusan-kredit-macet-umkm-ini-tahap-dan-kriteria-yang-ditetapkan>
- [31] Pujiyono, Imannullah, M. N., & Kurnia, R. G. (2018). Problematika Pelaksanaan POJK Nomor 45/POJK.03/2017 Dalam Penyelesaian Kredit Kecil dan Mikro yang Macet Karena Bencana Alam. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 6(3), 456–467. <https://doi.org/10.29303/ius.v6i3.579>
- [32] Purwanto, N. P., & Vincent, J. I. (2024). Penghapusan Utang UMKM di Himbara: Dukungan Nyata untuk Pemulihan Ekonomi Nasional. *Isu Sepekan: Bidang Ekkuinbang, Komisi VII*, 1(11).

- https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu_Sepekan---I-PUSLIT-November-2024-235.pdf
- [33] Zulkarnain, A. I. (2024, November 10). Penghapusan Piutang Macet UMKM, Tantangan bagi UMKM Unbanked dan Unbankable. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/aiskandarzulkarnain7946/672ff68f34777c775942d552/penghapusan-piutang-macet-umkm-tantangan-bagi-umkm-unbanked-dan-unbankable?page=all#section2>
- [34] Cahyaningrum, D. (2023). Penghapusan Kredit Macet UMKM. Isu Sepekan: Bidang Ekkuinbang, Komisi VII, 1(3). https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/isu_sepekan/Isu_Sepekan---I-PUSLIT-April-2023-191.pdf
- [35] Ramli, R. R., & Movanita, A. N. K. (2021). 77,6 Persen UMKM Indonesia Masih Tidak Mendapat Akses Kredit. Kompas.Com. <https://money.kompas.com/read/2021/04/21/163726326/776-persen-umkm-indonesia-masih-tidak-mendapat-akses-kredit>
- [36] Rizky, M. (2023, September 21). Sedih! Banyak UMKM RI Tak Punya Akses Kredit ke Bank, Kenapa? CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230921110408-4-474345/sedih-banyak-umkm-ri-tak-punya-akses-kredit-ke-bank-kenapa>
- [37] Fajarihza, R. F. (2025). Kondisi Kredit Bermasalah UMKM Jelang Eksekusi Hapus Tagih Pekan Depan. Bisnis.Com. <https://finansial.bisnis.com/read/20250105/90/1828886/kondisi-kredit-bermasalah-umkm-jelang-eksekusi-hapus-tagih-pekan-depan>
- [38] Nugraheny, D. E., & Ika, A. (2025). Prabowo Mulai Program Penghapusan Kredit Macet UMKM, Ini Tahapan dan Sasarannya. Kompas.Com. <https://money.kompas.com/read/2025/01/04/083000026/prabowo-mulai-program-penghapusan-kredit-macet-umkm-ini-tahapan-dan-sasarannya?page=all>